



P U T U S A N
Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 06 September 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1993, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xxx/xx/xx/xxxx tahun 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal rumah bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 23 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Anak I, lahir di Tenggarong;
 - b. Anak II, lahir di Tenggarong berumur 18 tahun;
 - c. Anak III, lahir di Tenggarong berumur 15 tahun;
 - d. Anak IV, lahir di Tenggarong berumur 13 tahun;
 - e. Anak V, lahir di Tenggarong berumur 4 tahun;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat, bahkan ketika sedang marah Tergugat meneriaki Penggugat di depan umum dengan kata-kata wanita laknat dan lain sebagainya;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Mei 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tenggarong dengan nomor perkara 538/pdt.G/2017/PA.Tgr, namun perkara tersebut gugur dikarenakan Penggugat tidak menghadiri sidang;
 9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 September 2017, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 5 orang anak
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak Maret 2000, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, tetapi hal tersebut beralasan karena Penggugat sering menentang dan tidak mau menerima nasihat Tergugat, Penggugat pun pernah memukul balas Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah marah dan meneriaki Penggugat di depan umum dengan kata-kata wanita laknat, hal tersebut disebabkan karena ketika Tergugat meminta dilayani berhubungan intim layaknya suami isteri tetapi Penggugat menolak. Penggugat juga pernah berselingkuh dengan pekerja tambang, dan yang terakhir Penggugat selingkuh dengan Sekretaris Lurah xxxx hingga pernah tidur di hotel bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Mei 2017, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena Penggugat tidak mau lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat, tetapi masalah ini tergantung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula sekaligus menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut:

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti;
- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat yang tidak dapat mengontrol emosinya, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tahun 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan seorang saksi keluarga yaitu:

Saksi : **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi dan Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya berpindah-pindah dan terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sejak dulu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi kemudian baik lagi, dan di tahun 2017 ini antara Penggugat dan Tergugat kembali sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat menganggap Penggugat tidak jujur dalam masalah keuangan, padahal Penggugat mencari uang sendiri seperti berjualan di pasar Ramadhan saat bulan puasa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah marah kepada Penggugat di pinggir jalan hingga menampar wajah Penggugat, akibatnya Penggugat pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran, karena Tergugat sering mengungkit masalah di masa lalu yang sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadapkan satu orang saksi lagi, namun Penggugat di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan dalamuduknya perkara ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (pelengkap) menurut tata cara agama Islam sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan kemudian mengucapkan sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, adapun

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mengubah pernyataannya menjadi tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat, kemudian baik Penggugat maupun Tergugat memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Proses Mediasi yang disampaikan oleh mediator, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., tertanggal 19 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama posita gugatan Penggugat dan replik Penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki temperamental yang tinggi dan tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2017 di mana sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama jawaban dan duplik Tergugat, pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh peristiwa konkrit yang diajukan Penggugat meskipun dengan klausula bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun menyatakan keberatannya bercerai dengan Penggugat dan menginginkan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat mengubah pendapatnya dan menyatakan tidak keberatan bercerai serta menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari paparan peristiwa konkrit yang dipaparkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menilai bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil Penggugat mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2000, berikut seluruh dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang secara khusus dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pembuktiannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mendengarkan saksi-saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang merupakan anak kandung Penggugat, telah menerangkan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan menerangkan mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang lalu, selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia dan keluarga telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah yang telah diucapkan Penggugat, maka telah diperoleh nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berikut penyebabnya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang setidaknya-tidaknya 6 bulan berturut-turut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, dan karenanya seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan cukup waktu untuk mengajukan pembuktian tetapi di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut dan karenanya tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal itu berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat, saksi dan sumpah yang diucapkan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali karena tidak ada indikasi untuk berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;*

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan sehelai salinan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan tanggal 4 Safar 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

Disalin sesuai aslinya,

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, 24 Oktober 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Tgr

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)